



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**  
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Telepon/Faksimile (021) 3450038,  
[www.ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id](http://www.ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id); E-mail : [ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id](mailto:ditjenbinaadwil@kemendagri.go.id)

---

---

**DIREKTUR JENDERAL  
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**

**PADA PEMBUKAAN  
RAPAT KOORDINASI DAN SOSIALISASI RENCANA DAN AGENDA UTAMA  
PENYELENGGARAAN BATAS (PUSAT DAN DAERAH)  
TANGGAL 12 S.D 14 NOVEMBER 2018  
DI HOTEL IBIS STYLE GADJAH MADA JAKARTA**

---

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

- Yth. 1. Anggota tim penegasan batas daerah pusat  
2. Pejabat dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota  
3. Hadirin sekalian yang berbahagia

Pertama-tama marilah kita persembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah subhanahu wata'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberikan rahmat dan kemampuan untuk hadir pada kegiatan koordinasi dan sosialisasi rencana dan agenda utama penyelenggaraan batas pusat dan daerah. Pada kesempatan ini kita akan membahas 3 (tiga) segmen batas kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, provinsi Papua dan provinsi Papua Barat yaitu:

1. Pembahasan segmen batas antara kabupaten Nabire dengan kabupaten Dogiyai provinsi Papua;
2. Pembahasan segmen batas antara kabupaten Timor Tengah Utara dengan kabupaten Malaka provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Pembahasan segmen batas antara kabupaten Teluk Bintuni dengan kabupaten Manokwari selatan provinsi Papua Barat.

**Hadirin yang kami hormati,**

Penegasan batas daerah, merupakan hal utama, yang harus segera dilaksanakan oleh setiap daerah otonom. Penegasan batas daerah, merupakan perintah pertama saat suatu daerah dibentuk melalui undang-undang.

Letak perintah tersebut umumnya pada pasal 3, 4 atau pasal 5. Memperhatikan undang-undang pembentukan daerah, dapat kita ketahui, pasal 1 terkait ketentuan umum, pasal 2 terkait nama daerah yang dibentuk, pasal 3 terkait cakupan wilayah serta batasnya, dan pasal 4 atau pasal 5 merupakan perintah pertama bagi daerah otonom baru yang harus segera dilaksanakan, yaitu penegasan batas daerah. Disamping itu, setiap undang-undang pembentukan daerah juga menekankan bahwa penegasan batas secara pasti di lapangan dilaksanakan paling lama 5 tahun setelah daerah terbentuk. Perintah ini juga tertuang didalam pasal 35 peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah

Dalam rangka percepatan penyelesaian segmen batas daerah, berdasarkan perpres nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta (ksp) pada tingkat ketelitian peta

skala 1:50.000, target penyelesaian batas antar daerah untuk tahun 2018 meliputi provinsi maluku, provinsi maluku utara, provinsi papua, dan provinsi papua barat. Pada subdit batas antar daerah wilayah iii dengan total segmen batas sebanyak 201, terdiri dari 15 segmen batas antar provinsi dan 186 segmen batas antar kabupaten/kota. Sampai bulan oktober 2018, sebanyak 13 segmen telah terbit permendagri dan 14 segmen masih dalam proses penerbitan permendagri.

Permendagri batas daerah tahun 2018 yang akan diserahkan meliputi:

1. Permendagri batas antara kabupaten minahasa dengan kota tomohon provinsi sulawesi utara;
2. Permendagri batas antara kabupaten poso dengan kabupaten sigi provinsi sulawesi tengah;
3. Permendagri batas antara kabupaten morowali dengan kabupaten morowali utara provinsi sulawesi tengah;
4. Permendagri batas antara kabupaten banggai dengan kabupaten morowali utara provinsi sulawesi tengah;
5. Permendagri batas antara kabupaten donggala provinsi sulawesi tengah dengan kabupaten pasangkayu provinsi sulawesi barat;
6. Permendagri batas antara kabupaten malaka dengan kabupaten belu provinsi nusa tenggara timur;
7. Permendagri batas antara kabupaten buru dengan kabupaten buru selatan provinsi maluku;
8. Permendagri batas antara kabupaten teluk wondama provinsi papua barat dengan kabupaten nabire provinsi papua;
9. Permendagri batas antara kabupaten halmahera tengah dengan kabupaten halmahera timur provinsi maluku utara;
10. Permendagri batas antara kabupaten donggala dengan kota palu provinsi sulawesi tengah;
11. Permendagri batas antara kabupaten manggarai dengan kabupaten manggarai barat provinsi nusa tenggara timur;
12. Permendagri batas antara kabupaten tambrau dengan kabupaten teluk bintuni provinsi papua barat;
13. Permendagri batas antara kabupaten tambrau dengan kabupaten maybrat provinsi papua barat.

Hari ini, kita sama-sama menjadi saksi atas kerja keras bersama, kesepakatan bersama, guna mencapai satu tujuan, yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui tertib batas wilayah kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, atas nama menteri dalam negeri, saya sampaikan apresiasi kepada pemerintah sulawesi utara, provinsi sulawesi tengah, provinsi sulawesi barat, provinsi nusa tenggara timur, provinsi maluku, provinsi maluku utara, provinsi papua, provinsi papua barat, kabupaten minahasa, kabupaten poso, kabupaten sigi, kabupaten morowali, kabupaten morowali utara, kabupaten banggai, kabupaten pasangkayu, kabupaten malaka, kabupaten belu, kabupaten manggarai, kabupaten manggarai barat, kabupaten buru, kabupaten buru selatan, kabupaten halmahera tengah, kabupaten halmahera timur, kabupaten teluk wondama, kabupaten nabire, kabupaten maybrat, kabupaten tambrau, kabupaten teluk bintuni, kota tomohon, dan kota palu serta segenap tim penegasan batas daerah pusat. Semoga keberhasilan menegaskan segmen-segmen batas ini, dapat memotivasi daerah lain untuk menyelesaikan batas-batas daerahnya. Diharapkan untuk tahun 2019 penyelesaian batas antar daerah khususnya batas antar daerah wilayah iii dapat terfasilitasi seluruhnya.

### **Hadirin yang kami hormati,**

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 401 mengamanatkan bahwa penegasan batas termasuk cakupan wilayah dan penentuan luas bagi daerah yang dibentuk sebelum undang-undang ini berlaku ditetapkan dengan peraturan menteri. Penegasan batas daerah, merupakan hal utama, yang harus segera dilaksanakan oleh setiap daerah otonom. Penegasan batas daerah, merupakan perintah pertama saat suatu daerah dibentuk melalui undang-undang. Batas merupakan salah satu unsur yang dijadikan sebagai dasar keberadaan suatu daerah, membatasi wilayah kewenangan suatu daerah untuk melakukan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

### **Hadirin yang saya hormati,**

Menegaskan batas suatu daerah otonom, saat ini menuntut semangat dari pemerintah daerah sebagai kegiatan dalam rangka untuk menata wilayah administrasi. Perselisihan daerah, umumnya terjadi akibat dari pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan tanpa diiringi penataan batas wilayah. Beberapa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak sesuai dengan batas mengakibatkan terjadi tumpang tindih perizinan, duplikasi administrasi kependudukan, dapil ganda, perebutan potensi sumber daya alam, dan sebagainya.

Berdasarkan permendagri nomor 141 tahun 2017 tentang penegasan batas daerah, penegasan batas daerah tidak mengurangi hak-hak keperdataan maupun hak-hak ulayat masyarakat. Penegasan batas daerah berfungsi untuk menata wilayah kewenangan administratif pemerintah daerah, agar setiap daerah otonom memiliki kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah yang dimandatkan menjadi tanggungjawabnya.

Kerjasama antar daerah mutlak diperlukan dalam menegaskan batas daerah untuk mencapai kesepakatan serta menghindari adanya konflik kepentingan. Mengingat tingginya nilai suatu wilayah bagi pemerintah daerah tersebut, maka batas wilayah menjadi sangat penting dan krusial bagi daerah yang berbatasan. Penataan batas daerah seyogyanya dapat dijadikan sarana perekat dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai salah satu kebijakan dalam implementasi undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

### **Hadirin yang berbahagia,**

Ketidaksepakatan dalam menentukan batas daerah secara pasti di lapangan akan menimbulkan sengketa batas. Penyelesaian sengketa dan penegasan batas daerah yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan pada dasarnya senantiasa harus didorong oleh keinginan untuk menata wilayah kerja di setiap strata pemerintahan secara terpadu, saling mendukung, dan berjalan simetris dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian antara aspek teknis dan non teknis dapat saling mendukung guna memberikan kepastian dan kejelasan batas daerah sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Salah satu unsur yang dijadikan dasar bagi eksistensi keberadaan suatu daerah adalah jelasnya batas suatu daerah. Dengan jelasnya batas daerah tersebut, maka jelas pula kewenangan administrasi dalam melaksanakan pembangunan dan membina kehidupan kemasyarakatan di daerah yang berbatasan, serta memiliki kepastian baik secara yuridis maupun teknis di lapangan.

Menegaskan batas daerah perlu langkah tindak dan upaya penanganan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Prinsip dalam penyelesaian batas daerah adalah kerjasama dan koordinasi antar daerah yang berbatasan, memenuhi aspek yuridis dan aspek teknis, serta berpedoman pada peraturan perundangan.
2. Membedakan mana masalah batas dan mana permasalahan di wilayah perbatasan, karena tidak sedikit permasalahan di perbatasan daerah dikaitkan menjadi masalah batas.
3. Perlu kesadaran dari para pemerintah daerah bahwa menegaskan batas daerah selalu berdasar kepada alokasi yang merupakan cakupan wilayah daerah yang tertuang dalam setiap undang-undang pembentukan daerah tersebut. Luasan wilayah tidak dapat dijadikan pedoman/dasar dalam menentukan batas daerah. Ketentuan luasan wilayah dalam undang-undang pembentukan daerah bersifat penjelasan dari perkiraan luas alokasi cakupan wilayah yang tertuang dalam pasal-pasal di batang tubuh.
4. Perlu kesadaran dari pemerintah daerah bahwa menegaskan batas secara pasti di lapangan berarti memberikan kepastian hukum wilayah administratif kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.
5. Mendorong peran gubernur untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota, sedangkan perselisihan antar provinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, menteri dalam negeri memfasilitasi sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014.

Terhadap daerah yang telah menyelesaikan batas, maka dengan adanya kejelasan dan kepastian batas daerah pada saat ini memiliki arti penting dan strategis. Kepastian batas daerah memberikan otoritas dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk perencanaan, pengelolaan dan pelayanan masyarakat serta pengembangan suatu wilayah.

**Hadirin yang saya hormati,**

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan dengan rapat koordinasi ini dapat terbangun suatu pemahaman yang komprehensif dan terintegrasi serta senantiasa mengedepankan hakekat persatuan dan saling pengertian diantara kita semua. Dengan harapan kita dapat menuntaskan penegasan batas daerah pada daerah-daerah yang telah saya sebutkan diatas.

Akhirnya dengan mengucapkan "bismillahirroh manirrohim" kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi rencana dan agenda utama penyelenggaraan batas (pusat dan daerah) secara resmi saya nyatakan dibuka.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

**Direktur Jenderal  
Bina Administrasi Kewilayahan,  
TTD**

**Eko Subowo**